



## SURAT IZIN KERJA KERUK (SIKK) (VOLUME ≤100.000 M3)

<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</li><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.003/46/12/DJPL-15 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Pengerukkan dan Reklamasi.</li><li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li><li>4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/14/DJPL-16 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li></ol>
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan surat izin kerja keruk (SIKK), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan usaha;</li><li>2. berkegiatan di dalam DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak;</li><li>3. Volume keruk <math>\leq 100.000\text{m}^3</math>;</li><li>4. Kelengkapan dokumen, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akte pendirian perusahaan;</li><li>2) Nomor pokok pemegang wajib pajak (NPWP);</li><li>3) Surat keterangan domisili;</li><li>4) Keterangan penanggung jawab kegiatan;</li><li>5) Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan;</li><li>6) Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan di keruk;</li><li>7) <i>Predredge sounding</i>;</li><li>8) Untuk pekerjaan pengerukkan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;</li><li>9) Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li><li>10) Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;</li><li>11) Hasil studi mengenai dampak lingkungan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>12) Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau penyelenggara pelabuhan yang di lengkapi dengan koordinat geografis;</li><li>13) Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukkan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukkan yang memiliki ijin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukkan;</li><li>14) Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan setelah mendapat rekomendasi dari kepala distrik navigasi setempat;</li><li>15) Study kelayakan;</li><li>16) Laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan public terdaftar minimal 2 tahun terakhir;</li><li>17) Referensi bank nasional atau bank swasta yang memiliki asset minimal Rp.50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun);</li><li>18) Kepemilikan modal yang disetor minimal Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar).</li></ol></li></ol>

<p><b>Prosedur</b></p>	
<p><b>Waktu Pelayanan</b></p>	<p>Dalam merespon pelayanan dibutuhkan maksimal 12 hari kerja untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p><b>Biaya/Tarif</b></p>	<p>Biaya Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) Rp.1.500.000,-/ per surat. (Berdasarkan: PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan).</p>
<p><b>Produk</b></p>	<p>Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)</p>
<p><b>Pengelolaan Pengaduan</b></p>	 <p><b>email: <a href="mailto:op3tgerak@yahoo.com">op3tgerak@yahoo.com</a></b></p>

## SURAT IZIN KERJA KERUK (SIKK) (VOLUME ≤100.000 M<sup>3</sup>)

<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</li><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.003/46/12/DJPL-15 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Pengawasan Dalam Kegiatan Pengerukkan dan Reklamasi.</li><li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li><li>4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/14/DJPL-16 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li></ol>
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan surat izin kerja keruk (SIKK), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan usaha;</li><li>2. berkegiatan di dalam DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak;</li><li>3. Volume keruk <math>\leq 100.000\text{m}^3</math>;</li><li>4. Kelengkapan dokumen, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Akte pendirian perusahaan;</li><li>2) Nomor pokok pemegang wajib pajak (NPWP);</li><li>3) Surat keterangan domisili;</li><li>4) Keterangan penanggung jawab kegiatan;</li><li>5) Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan;</li><li>6) Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan di keruk;</li><li>7) <i>Predredge sounding</i>;</li><li>8) Untuk pekerjaan pengerukkan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;</li><li>9) Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li><li>10) Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;</li><li>11) Hasil studi mengenai dampak lingkungan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>12) Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau penyelenggara pelabuhan yang di lengkapi dengan koordinat geografis;</li><li>13) Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukkan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukkan yang memiliki ijin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukkan;</li><li>14) Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan setelah mendapat rekomendasi dari kepala distrik navigasi setempat;</li><li>15) Study kelayakan;</li><li>16) Laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan public terdaftar minimal 2 tahun terakhir;</li><li>17) Referensi bank nasional atau bank swasta yang memiliki asset minimal Rp.50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun);</li><li>18) Kepemilikan modal yang disetor minimal Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar).</li></ol></li></ol>
<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) (Volume keruk <math>\leq 100.000\text{ m}^3</math>), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon SIKK mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan</li></ol>

	<p>Utama Tanjung Perak dengan melampirkan dokumen lengkap;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kantor OP melakukan verifikasi lapangan lokasi keruk dan dumping area bersama Distrik Navigasi dan Syahbandar;</li> <li>3. Distrik Navigasi mengeluarkan surat pertimbangan teknis;</li> <li>4. Syahbandar mengeluarkan rekomendasi keselamatan pelayaran;</li> <li>5. Setelah persyaratan yang diperlukan lengkap kemudian dibuat konsep SIKK dari bidang Renbang OP dan diperiksa oleh bagian TU OP;</li> <li>6. Penerbitan SIKK oleh Kepala Kantor OP;</li> <li>7. Pemohon membayar PNBPN 1.500.000,- per SIKK;</li> <li>8. Masa berlaku SIKK maksimal 6 bulan.</li> </ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan maksimal 12 hari kerja untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) Rp.1.500.000,-/ per surat. (Berdasarkan: PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan).
<b>Produk</b>	Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li> <li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li> <li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li> <li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li> </ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>